

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019)**

(Skripsi)

Oleh

**Ahmad Surya Pratama
1912011258**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019)**

Oleh

Ahmad Surya Pratama

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 33-K /PMT- II/AD/VIII/2019)**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Surya Pratama**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011258**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 19810315 200801 1 014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juli 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Surya Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011258
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019)”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan sebagaimana ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 17 Juli 2023



Ahmad Surya Pratama
NPM : 1912011258

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Surya Pratama, dilahirkan pada 4 April 2001 di Kotabumi Lampung Utara. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Subirta dan Ibu Maysaroh,S.Pd. (Almh). Penulis mengawali bangku pendidikan pada TK Sekolah Islam Ibnu Rusyd tahun 2006-2007.Kemudian melanjutkan bangku pendidikan Sekolah Dasar ditempat yang sama pada tahun 2007-2013. Kemudian pada tahun 2013-2016, Penulis melanjutkan bangku pendidikan sekolah menengah pertama di Yayasan Al-kautsar dan melanjutkan kembali bangku pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 3 Kotabumi pada tahun 2016-2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019, selain aktif berkuliah penulis juga aktif pada kegiatan kemahasiswaan dengan mengikutsertakan diri sebagai anggota UKM-F Mahkamah hingga masuk dalam kepengurusan 2020-2021, mengikuti program MBKM dan Magang secara mandiri.

MOTTO

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.”

(QS. An-Nahl 16:78)

“Suatu saat kau akan dapati sesuatu yang kau pinta dari Allah sejak lama, mungkin sejak masa kecilmu yang bahkan kau sudah lupakan itu, tapi Allah tak akan melupakannya.”

(Al-Habib Umar bin Hafidz)

“Hadapkan wajahmu selalu ke arah matahari, sehingga bayangan akan jatuh dibelakangmu dan bukan membayangi tiap langkah selanjutnya yang akan kau ambil”

(Walt Whitman)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan rezeki kepada penulis, sehingga memiliki kekuatan untuk berkerja keras dalam menjalani proses menyelesaikan skripsi ini. Dengan banyak rasa terimakasih dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Subirta dan Ibu Maysaroh,S.Pd (Almh)

Yang telah membesarkan, mendidik, dan mempercayakan harapan serta impian kalian terhadap saya untuk menjadi seorang Sarjana Hukum.

Adikku,

Dwi, Agus dan Jaya

Yang selalu setia menjadi penyemangat, pendengar dan *supporters* saya disetiap kendala sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga Besar H. Muhammad Ridwan,

Paman dan Bibi

Yang telah memberikan segala daya dan upaya berupa materi, nasihat serta doa sehingga dapat memperoleh gelar seorang Sarjana Hukum.

Almamater Universitas Lampung,

Tempat saya memperoleh ilmu dan menjadi bagian dari pengalaman berharga saya menuju keberhasilan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan hidup setiap waktu terutama selama pengerjaan skripsi
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing 1 yang telah memberi dukungan, bimbingan, serta masukan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing 2 yang telah memberi dukungan, bimbingan, serta masukan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukannya dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukannya dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan dedikasi penuh untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Kol. Arwin Makal, S.H., M.H (Chk) selaku Hakim Militer Tinggi Medan, Ibu Letkol. Nunung Hasanah, S.H., M.H. (Chk) selaku Hakim Militer 1-04 Palembang, Bapak Mayor. Zulkopli, S.H., M.H (Chk) selaku Panitera Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Bapak Sertu. Rio Mandagri, S.H. selaku Penyidik Bareskrim Tipidmilsus 2, Bapak Serda. Ronaldo selaku Penyidik Bareskrim Tipidmilsus 3, Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Universitas Lampung yang telah bersedia menyediakan waktu luangnya untuk memberikan bantuan serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Hal Paling Berharga, Ayah tercinta Subirta yang telah membesarkan, mendidik, berjuang, dan mendoakan saya selama ini seorang diri. Terimakasih atas segalanya ayah, semoga kelak saya bisa menjadi anak yang selalu terus melestarikan senyummu.
11. Hal Paling Kucintai, Ibu Maysaroh,S.Pd yang telah menyampaikan salah satu pesan terakhirnya kepada saya untuk memiliki seorang anak Sarjana Hukum. Gelar ini kupersembahkan untukmu ibu, atas bakti ku sebagai anak.
12. Hal Paling Kusayangi, Adikku Dwi Sulistama, Tri Agus Hartaman, dan Jaya Kurnia Tama yang selalu menjadi penguat, pendamping dan teman cerita selama ini. Semoga kita bersaudara dapat selalu melestarikan senyum ayah dan selalu menunaikan ibadah sebagai bentuk bakti seorang anak kepada kedua orangtuanya.
13. Hal Paling Menyenangkan, Puspatriani Damayanti yang selalu dapat menjadi *supporters*, teman main, bercerita, dan nasihat disaat penulis malas mengerjakan skripsi ataupun lelet mengejar pembimbing.
14. Hal Paling Kusyukuri, Keluarga besar H. Muhammad Ridwan yang telah memberikan dukungan, nasihat, serta doa kepada saya sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Base Camp Kantin Mami Jacky yang telah menjadi tempat pendengar setia penulis dan selalu tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada saya selama ini setiap kali kunjungan. *Thank you for always being there for me through my ups and downs mami jackk.*

16. Sahabat sedari 2010 hingga 2023 Ilham, Teddy, Iggo, Maya, Nabila, Yadzka, Salsa, Aceng, Daffa, Faiz, Amar, Fikri, Uung, dan Doni yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya selama bangku perkuliahan walaupun beberapa dari kita terpisah jarak. Semoga kita semua dapat sukses di kemudian hari.
17. Sahabat perkuliahan Puspa, Hanna, Rivaldo, Muflihun, Bima, Staenly, Sulthon, Mega, Julia, Ana, Thareq, Pandawa, Billy, Adhiesty, Eric dan kawan-kawan lainnya yang tak sempat saya sebutkan keseluruhan. Terimakasih atas segala perbuatan baik kalian kepada saya selama perkuliahan dan terutama selama pengerjaan skripsi ini, semoga kelak kita akan bertemu kembali suatu hari ini dengan bangga dan membawa cerita tersendiri.
18. Sahabat rumah hajimena, ajo, amoy, memeh, uti, zavira, zavina, cici, ota, zidan, abah dan mahkota yang telah menjadi kawan gurauan sebagai bentuk hiburan selama proses pengerjaan dan revisi skripsi dikala penulis merasa jenuh dan malas-malasan.
19. Teman sekaligus adik-adik palapa, ryan, tengku, zidan, azmi, dhandi, daeng dan algi yang telah menjadi teman gurauan sebagai bentuk hiburan selama proses pengerjaan dan revisi skripsi dikala saya sedang merasa jenuh. Semangat dalam menjalani perkuliahan, skripsian kemudian hari dan tetap optimis mencari perkalian.
20. Teman-teman KKN Puspa, Lola, Ramadhan, Erwin, Milen dan Reka yang telah bekerjasama selama melaksanakan KKN di desa Sinar Ogan.

21. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, kenangan, dan pembelajaran sehingga aku bisa menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan Negara.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mendoakan semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan bagi pembacanya.

Bandar Lampung,

Penulis

Ahmad Surya Pratama

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019)

Oleh
Ahmad Surya Pratama

Tindak pidana penipuan dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum *persoon* tidak terkecuali oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI), penipuan sesama anggota TNI termasuk kedalam tindak pidana militer murni atau *zuivermilitairedelict* dengan objek hukum pada penelitian ini adalah penyalahgunaan fungsi dan kewenangan. Menyalahi fungsi dan kewenangan merupakan pemenuhan unsur *mens rea* serta terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan merupakan pemenuhan unsur *actus reus*. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019 dan bagaimanakah penerapan hukum disiplin terhadap anggota TNI sebagai bentuk sanksi pelanggaran etik.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari hakim militer, polisi militer dan dosen fakultas hukum bagian pidana Universitas Lampung. Sumber data primer berupa wawancara narasumber *Interview Approach* dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan *Library Approach* serta studi lapangan *Case Approach*, jenis data terbagi menjadi primer, sekunder dan tersier yang kemudian di analisis.

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini adalah, pertanggungjawaban pidana terhadap *delik* penipuan oleh anggota perwira TNI dikenakan sanksi pidana pokok penipuan pasal 378 KUHP dengan pasal 126 KUHPM sebagai pemberat, pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memasuki lingkungan TNI atau pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai sanksi pelanggaran etik.

Ahmad Surya Pratama

Anggota TNI yang melanggar baik disiplin maupun pidana ringan yang ancaman hukumannya kurang dari 3 bulan, hukum disiplin militer dalam pengadilan militer akan disebut dengan sebagai hukuman tambahan yang dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, demosi hingga pemecatan dinas militer. Penjatuhan hukuman tambahan dipengaruhi oleh pangkat, jabatan, bentuk tindak pidana dan dampak yang timbul.

Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan tidak hanya dititikberatkan kepada subjek hukum *person* sebagai anggota TNI saja melainkan juga menitikberatkan objek hukum serta bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan mempertimbangkan pemenuhan unsur pasal 65 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI perwujudan prinsip persamaan dalam hukum atau *equality before the law*.

Kata Kunci: TNI, Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Hukum Disiplin.

ABSTRACT

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019)

Oleh
Ahmad Surya Pratama

*The crime of fraud can be committed by any legal subject, including soldiers of the Indonesian National Armed Forces (hereinafter referred to as the TNI). Fraud by members of the TNI is purely a military crime or *zuivermilitairedelict*. The legal object in this study is the abuse of function and authority. Violation of functions and authorities is the fulfillment of the *mens rea* element and the fulfillment of the crime of fraud is the fulfillment of the *actus reus* element. The problem that the author examines is how criminal responsibility is for TNI members who commit criminal acts of fraud based on decision Number 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019 and how disciplinary law is applied to members. TNI as a form of sanction for ethical violations.*

The problem approach in this study uses a normative juridical and empirical juridical approach. The informants in this study consisted of military judges, military police and law faculty lecturers at the Criminal Section of the University of Lampung. The primary data source is in the form of Interview Approach to informants and the secondary data source is in the form of Literature Study Approach and Field Study Case Approach, the type of data is divided into primary, secondary and tertiary which are then analyzed.

The results of this research and discussion are that criminal responsibility for criminal acts of fraud committed by members of the TNI officers is subject to the main criminal sanctions for fraud under Article 378 of the Criminal Code with article 126 of the Criminal Code as ballast, additional punishment in the form of revocation of the right to enter the TNI environment or dishonorable dismissal (PTDH) as a sanction for ethical violations.

Members of the TNI who commit both disciplinary and minor criminal offenses whose sentences are less than 3 months, military discipline law in a military court will be referred to as an additional punishment which can be in the form of revocation of certain rights, demotion to dismissal from military service. Additional criminal sentences are influenced by rank, position, form of punishment and the resulting impact.

for fraud is not only focused on the legal subject of people as members of the TNI, but also focuses on the legal object and the form of crime committed by TNI soldiers by taking into account the fulfillment of the elements of article 65 paragraph 2 and paragraph 3 UU. TNI is the embodiment of the principle of equality before the law.

Keywords: TNI, Criminal Liability, Fraud, Legal Discipline.

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematikan Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentara Nasional Indonesia.....	14
B. Pertanggungjawaban Pidana	17
C. Tindak Pidana Militer	22
D. Tindak Pidana Penipuan.....	30
E. Hukum Disiplin dan Kode Etik TNI.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019 Tahun 2019.	49
B. Bagaimanakah Penerapan Hukum Disiplin Terhadap Anggota TNI Sebagai Bentuk Sanksi Pelanggaran Etik.....	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI merupakan alat negara yang digunakan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman kedaulatan, keutuhan dan kesatuan wilayah Indonesia dari pihak dalam maupun luar wilayah negara Indonesia dengan mengemban tugas dalam hidup dan kehidupannya serta senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara dengan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai alat negara, TNI harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik prajurit, hal tersebut sebagai pagar pembatas Anggota TNI dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai alat negara. Anggota TNI berasal dari masyarakat sipil dengan kewarganegaraan Indonesia yang kemudian mengikuti pelaksanaan salah satu seleksi calon prajurit tamtama (CATA), calon prajurit bintang (CABA) ataupun melalui lembaga pendidikan khusus kemiliteran (AKMIL).

Anggota TNI dalam menjalankan dinas keprajuritan tunduk kepada hukum serta memegang teguh disiplin keprajuritan. Sebagai alat negara dalam hal kemiliteran, TNI tentunya memiliki karakteristik militer pada umumnya yaitu mempunyai organisasi yang teratur dan terstruktur, mengenakan pakaian yang seragam, memiliki etos disiplin dan mematuhi hukum yang berlaku dalam peperangan, jika salah satu karakteristik tersebut tidak terpenuhi, maka kelompok tersebut tidak disebut sebagai militer, melainkan gerombolan senjata.¹

Anggota TNI memiliki etos disiplin yang tinggi serta tunduk dan patuh terhadap hukum, namun tetap masih bisa ditemukannya pelanggaran atau bahkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Perbuatan pidana atau tindak pidana sendiri adalah merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma dalam hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang kemudian oleh undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.² Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi di Indonesia adalah Penipuan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penipuan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II tentang Kejahatan pada Pasal 378 yaitu :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”

¹ Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 14

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm. 35

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, dapat diartikan bahwa penipuan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan dalam prosesnya dengan ditanggapi oleh undang-undang yang menimbulkan sanksi pidana. Dalam KUHP, tindak pidana biasa dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* sedangkan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan “delik”, dan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.³

Tindak pidana penipuan merupakan jenis tindak pidana umum karna diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak manapun baik itu masyarakat sipil, anggota militer ataupun aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pengadilan ataupun Kejaksaan. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh Anggota TNI, tetap akan menjadi sebuah tindak pidana umum.

Penyebutan pidana militer mengacu kepada jenis acara yang dilakukan pada proses penegakan hukum dengan berdasarkan Kitab Undang Hukum Pidana Militer Nomor 31 Tahun 1997 (KUHPM). TNI terbagi dalam 3 (tiga) matra atau angkatan yaitu, Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) yang bertanggung jawab atas masing-masing wilayah keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di amanatkan oleh UUD 1945.

³ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 20.

Proses regenerasi prajurit TNI melalui sebuah sistem pelaksanaan Rekrutmen Calon Tamtama (CATA), Calon Bintara (CABA) ataupun melalui pelaksanaan seleksi calon perwira pada Akademi Militer (AKMIL), Anggota TNI yang menjadi prajurit dengan melalui sistem rekrutmen perwira, tidak dimulai dari lapisan jabatan terbawah melainkan dimulai dari tingkat menengah pada struktur jabatan ketentaraan.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi suatu kenyataan, sehingga ide-ide keadilan dan konsep hukum yang diharapkan serta diketahui oleh masyarakat menjadi kenyataan, oleh karena hal tersebut dalam proses penegakan hukum tidak dapat diganggu oleh pihak diluar dari yang memiliki kewenangan. Akan tetapi pada praktiknya penegakan hukum kerap kali di abaikan dan dipermainkan oleh pihak yang memiliki kepentingan lain, sehingga ide-ide keadilan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat tidak menjadi kenyataan.⁴

Tindak pidana atau *delik* yang dilakukan oleh Anggota TNI untuk mendapatkan suatu keuntungan pribadi pada umumnya melalui cara dengan menyalahgunakan pangkat dan jabatan yang dimiliki diluar dari pada tugas, peran dan fungsinya sebagai prajurit TNI sehingga mencederai kehormatan kesatuan TNI sekaligus melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia Pasal 4.

⁴ Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 37

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan pangkat LETNAN KOLONEL (Letkol) terhadap sesama Anggota TNI dengan pangkat dibawahnya yaitu SERSAN MAYOR (Serma) terjadi di Jakarta Pusat pada bulan April 2017 hingga bulan Februari 2018 lalu. Kasus ini berawal ketika prajurit TNI tersebut yang sebagai Terdakwa menawarkan diri kepada prajurit TNI lainnya berpangkat SERSAN MAYOR (Saksi-1) untuk menghubungi dirinya apabila tersangkut suatu masalah di Kepolisian.

Pada suatu waktu Saksi-1 tersebut dihubungi oleh rekan sejawat lainnya sebagai Saksi-2 sekaligus (Korban) dengan pangkat SERSAN MAYOR, apakah memiliki kenalan di Mabes Polri. Pada waktu berikutnya, Saksi-1 mengenalkan Saksi-2 kepada Terdakwa dan menceritakan kembali kronologi permasalahan yang sedang dihadapi oleh kenalannya tersebut, pada singkatnya Terdakwa menyanggupi dan kemudian meminta sejumlah uang pembayaran terhadap Saksi-2.

Nilai total pembayaran yang dibayarkan Saksi-2 terhadap terdakwa senilai Rp.616.000.000,00 (Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) pada kesempatan berikutnya kenalan Terdakwa yang seorang Dokpol meminta kembali sejumlah uang terhadap Saksi-2 namun tidak disanggupi dikarenakan nilai yang besar. 1 (satu) bulan kemudian kerabat Saksi-2 telah dibebaskan atas usaha sendiri tanpa adanya bantuan usaha dari terdakwa.

Merasa tertipu, upaya pertama yang dilakukan Saksi-2 adalah dengan menghubungi Terdakwa namun berujung sebuah ancaman dari terdakwa dan kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali. Upaya kedua yang dilakukan adalah dengan meminta bantuan Komandan Pusat Intel Bais TNI (Dansat Intel Bais TNI) berpangkat Brigadir Jendral (BrigJen) untuk mempertemukan kedua belah pihak, pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian yang pada intinya adalah pengembalian sejumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa.

Perjanjian tersebut tidak terpenuhi oleh terdakwa, sehingga dilakukannya upaya terakhir yaitu dengan melaporkannya kepada Pomdam Jaya agar di proses secara hukum. Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung dasar pembeda, sebagai bagian dari elemen delik obyektif (*actus reus*).

Dasar pembeda adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan yang sudah dilakukan oleh pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembeda berarti salah satu unsur delik obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku delik tidak dapat dikenakan pidana. Dasar pembeda dalam KUHP antara lain, daya paksa relatif (*vis compulsiva*), pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan yang berwenang.⁵

⁵ Oemar Seno Adji, 1991, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana, Erlangga, Jakarta. Hlm. 34

Proses penyelidikan ataupun penyidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dihalangi, diganggu ataupun dipengaruhi oleh pihak lain yang tidak memiliki kewenangan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengganggu suatu proses penyelidikan maupun penyidikan yang sedang berlangsung oleh pihak aparat penegak hukum adalah sebuah kejahatan yang kemudian ditegaskan oleh undang-undang pada Buku II KUHP Pasal 221. Selain dari upaya mengganggu penegakan hukum yang sedang berlangsung terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan sebagai anggota aktif prajurit TNI, Penipuan merupakan esensi kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tidak memiliki dasar pembenar (*actus reus*) dan sikap secara sadar terdakwa yang mengetahui bahwa mengganggu proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum serta melakukan penipuan merupakan sebuah kejahatan namun tetap dilakukan terdakwa (*mens rea*). Oleh karena hal tersebut terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap hukum pidana dengan sebagai Anggota TNI.

Kasus ini telah di vonis oleh hakim Pengadilan Militer Tinggi II-8 Jakarta dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama “6 (Enam) bulan”.⁶ Oleh karena hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat putusan tersebut dan hendak melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019)”**

⁶ Putusan Pengadilan Militer Tinggi II-8 Jakarta Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019 dalam perkara penipuan, dibacakan putusan tanggal 21 November 2019

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pada Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019 ?
- b. Bagaimanakah Penerapan Hukum Disiplin Terhadap Anggota TNI Sebagai Bentuk Sanksi Pelanggaran Etik ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini merupakan kajian Hukum Pidana Militer yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain:

- a. Mengetahui proses penegakan hukum terhadap oknum Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan yang berdasarkan KUHPM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap oknum Anggota TNI atas tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan berdasarkan pada putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019

2. Kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain:
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana
 - 2) Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah serta menuangkan hasilnya dalam bentuk hasil karya tulis yang berbentuk skripsi.
 - 3) Sebagai bahan bacaan atau literatur tentang hukum tindak pidana penipuan pada lingkungan TNI.
 - b. Secara praktis
 - 1) Dapat dipergunakan untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - 2) Dapat dipergunakan sebagai daya dukung penulis dalam mengikuti seleksi rekrutmen calon Perwira Anggota Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (PA PK TNI).
 - 3) Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis, masyarakat, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengadilan) dan anggota Tentara Nasional Indonesia untuk meningkatkan atau mendalami pengetahuan, keahlian dan perilaku dalam penanganan tindak pidana penipuan serta juga diharapkan dapat menjadi topik diskusi lembaga mahasiswa pada khususnya *civitas akademika*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis memiliki fungsi untuk memberikan gambaran dan batasan mengenai teori-teori yang ingin digunakan sebagai landasan acuan penelitian, hal ini dikarenakan terdapatnya hubungan timbal balik yang sangat erat dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁷

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh, Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.⁸

Dapat diartikan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana kepada terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana yang kemudian perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kesalahan. Unsur-unsur kesalahan yang harus terpenuhi sehingga mengakibatkan dipidananya perbuatan , yaitu:

⁷ Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hlm. 123

⁸ Roeslan Saleh. 2002, "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 10

- 1) Melakukan perbuatan pidana:
- 2) Mampu bertanggung jawab:
- 3) Dengan kesengajaan ataupun kealpaan, dan:
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.⁹

b. Penerapan Hukuman Tambahan Sebagai Sanksi Disiplin.

1) Suseno.

Kode etik adalah segala ilmu yang membicarakan mengenai bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita dalam mengambil sikap yang bertanggungjawab dalam berhadapan dengan ajaran moral.¹⁰

2) Sonny Keraf.

Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai serta norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap serta pola perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai dalam kelompok yang kemudian menjadi sebuah kode etik dalam menjalankan suatu profesi.¹¹

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah peraturan yang mengatur segala hal bersifat mendasar tentang TNI, termasuk yaitu Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi TNI terbagi dalam 2 (dua) bentuk yang diatur pada pasal 2 dan pasal 38 bagian penjelasan, yaitu:

a) Kode Etik Prajurit.

Adalah kode etik yang paling mendasar untuk diketahui, wajib dipedomani serta mengikat seluruh anggota prajurit TNI. Kode etik prajurit ini terdiri dari:

- 1) Sapta Marga:
- 2) Sumpah Prajurit dan:
- 3) 8 Wajib TNI.

⁹ *Ibid.* Hal. 80

¹⁰ https://seputarilmu.com/2020/03/pengertian-kode-etik-menurut-para-ahli.html#9_Suseno diakses pada 17 November 2022 Pukul 19.25 WIB

¹¹ I Gede A.B Wiranata. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Bandarlampung. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Hlm. 5

b) Kode Etik Perwira.

Adalah kode etik profesi tambahan yang hanya ditujukan kepada Anggota TNI yang telah mencapai pangkat minimal perwira awal atau Kapten. Kode etik perwira Anggota TNI ini dinamakan dengan Budi Bhakti Wira Utama.

2. Konseptual

Konseptual merupakan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam melaksanakan penelitian, konsep diartikan sebagai dengan generalisasi dari kelompok fenomena yang digambarkan sebagai hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti berkaitan dengan istilah yang diteliti oleh peneliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹²

Dengan tujuan agar dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian. Oleh karena hal tersebut, akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian ini sehingga diharapkan dapat memberikan batasan yang cukup jelas dalam penafsiran terhadap suatu istilah. Istilah yang dimaksudnya adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban Pidana, adalah kemampuan seseorang ataupun korporasi untuk mempertanggungjawabkan suatu tindakan atas ketentuan perundang-undangan yang telah dilanggar atau terpenuhi unsur-unsurnya dengan ketentuan pidana.¹³
- b. Tindak Pidana Penipuan atau *Bedrog Oplichting*, adalah tindak pidana yang diatur pada BAB XXV buku II KUHP yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan dalam arti sempit.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 124

¹³ Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, Hlm. 27.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, hlm. 36.

- c. Pertanggungjawaban Militer Tentara Nasional Indonesia, adalah kemampuan bertanggungjawab anggota militer TNI atas kesalahan yang dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan ataupun etika profesi prajurit yang dilanggar.¹⁵
- d. Kode Etik Prajurit dan Perwira, adalah Kode etik yang diucapkan secara keseluruhan Anggota TNI pada saat pelantikan prajurit. Sedangkan kode etik perwira adalah kode etik tambahan yang hanya ditujukan kepada anggota perwira TNI serta di ucapkan pada saat pelantikan perwira.¹⁶

E. Sistematikan Penulisan

Skripsi tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan, ini disusun dalam lima bab, sistematikan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Keguaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum TNI, tinjauan pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tindak pidana militer, tinjauan umum tindak pidana penipuan, tinjauan umum kode etik profesi TNI.

III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Pembahasan hasil dari penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang dibahas pada skripsi ini, kemudian akan dijelaskan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.

V. PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan kesimpulan umum berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian serta saran yang sesuai terkait dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian.

¹⁵ S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hlm. 73

¹⁶ Amiroeddin sjarif, S.H. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta. Hlm 1

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Anggota TNI dalam menjalankan dinas keprajuritan tunduk kepada hukum serta memegang teguh disiplin keprajuritan. TNI memiliki karakteristik lembaga militer pada umumnya yaitu mempunyai organisasi yang teratur dan terstruktur, mengenakan pakaian yang seragam, memiliki etos disiplin dan mematuhi hukum yang berlaku dalam peperangan, jika salah satu karakteristik tersebut tidak terpenuhi, maka kelompok tersebut tidak disebut sebagai militer, melainkan gerombolan senjata.¹⁷

TNI terdiri dari 3 (tiga) matra atau bagian yang terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Selain dari memegang teguh disiplin militer serta taat dan tunduk kepada hukum, TNI juga memiliki peran sebagai garda terdepan dalam bidang kedaulatan, kesatuan dan pertahanan yang dijalankan dengan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

¹⁷ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.* Hlm. 17-18

Selain memiliki peran, TNI juga memiliki tugas dan fungsinya untuk di jalankan, fungsi TNI yaitu:

- a. Penangkal terhadap segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa:
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: dan
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.¹⁸

Tugas TNI di jalankan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara garis besar tugas pokok TNI, yaitu:

- a. Operasi militer untuk perang, dan
- b. Operasi militer selain perang, terdiri dari:
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata:
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata:
 - 3) Mengatasi aksi terorisme:
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan:
 - 5) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta dengan keluarganya:
 - 6) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis:
 - 7) Membantu tugas pemerintah di daerah:
 - 8) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri:
 - 9) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta:
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang:
 - 11) Membantu pengamanan tamu Negara setingkat kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia:
 - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan:
 - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*): serta
 - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

¹⁸ *Loc.Cit.* Hlm 11. Pasal 6 ayat (1)

Kesatuan TNI mengenal sebuah istilah komando, yaitu seseorang yang memiliki kewenangan dalam memberikan perintah serta bertanggung jawab terhadap atas perintah terhadap bawahannya. Tanggung jawab komando atau *Command Responsibility* bersifat komprehensif, dikarenakan komandan memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan, izin, kebijakan dan perintah serta sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Menjadi suatu kebiasaan (*custom*) pada kehidupan militer, bahwa seorang komandan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas mereka.

Tanggung jawab komandan adalah untuk mengendalikan dan mengawasi perilaku prajurit yang berada di bawah kendalinya yang merupakan sendi utama dalam kehidupan militer yang bertanggung jawab. Apabila komandan mengeluarkan perintah, baik secara *eksplisit* maupun *implisit* yang bertentangan dengan hukum dan bawahannya melaksanakan perintah maka komandan maupun bawahannya sama-sama bertanggung jawab atas akibat hukum atau kejahatan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari perintah yang bertentangan terhadap hukum yang dilanggar. Perintah yang dikeluarkan seorang komandan terhadap substansi apabila melampaui atau di luar dari kewenangannya merupakan suatu bentuk penyimpangan kekuasaan atau *abuse of power* yang menjadi salah satu sumber terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan pada *Command Responsibility*.¹⁹

¹⁹ Natsri Anshari, 2005. *Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Vol. 1 No. 1. FH Trisakti. Jakarta. Hlm. 46-47

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari bentuk pertanggungjawaban hukum atau *Responsibility*. *Responsibility* atau biasa dikenal sebagai pertanggungjawaban hukum, adalah kewajiban untuk bertanggungjawab atas ketentuan suatu perundang-undangan yang telah terpenuhi unsur-unsur serta menimbulkan kerugian. Sedangkan tanggungjawab mengutip dari pendapat ahli, yaitu:

1. Hans Kelsen.

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan diantaranya yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri:
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain:
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian:
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁰

2. Sugeng Istanto.

Kewajiban adalah memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban tersebut dilakukan untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya.²¹

3. Roeslan Saleh

Pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.²²

²⁰ Hans Kelsen, 2007, diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Hlm. 81.

²¹ Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cet. 2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 77.

²² *Loc.Cit. Hlm. 10*

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu mengenakan hukuman terhadap pembuat atas perbuatan yang melanggar larangan atau yang menimbulkan keadaan yang terlarang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental *mens rea* dalam tindak pidana,²³ seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana,²⁴ seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana akan tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.²⁵

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila memiliki kesalahan yang diperoleh seseorang pada waktu melakukan perbuatan pidana, jika dilihat dari segi masyarakat tindakan tersebut dapat dicela yang dikarenakan tindakan tersebut dianggap dapat dibuat menjadi tindakan lain atau tidak dilakukan jika memang tidak ingin berbuat demikian.

²³ Chairul Huda, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Jakarta. Prenada Group. Hlm. 02

²⁴ Admaja Priyatno, 2004, "*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*", CV.Utomo, Bandung. Hlm. 15

²⁵ Roeslan Saleh, 1981, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*", Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 81.

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana.²⁶ Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi.

Asas kesalahan atau *schuld prinsip*, menyangkut terhadap *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan batasan bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya²⁷. Duff berpendapat bahwa hal tersebut harus dimulai dengan pertanyaan “*Who is (or should be,) criminally responsahle for what to whom?*”.²⁸ Apabila pada diri seorang pelaku tindak pidana ditemukan unsur kesalahannya ataupun sebaliknya, maka prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang kemudian kesalahan tersebut bisa dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) ataupun dalam bentuk kelalaian (*Culpa*).²⁹ E.PI-I Sutorius menyatakan :

“Hal utama yang harus diperhatikan adalah bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang dapat menamakan sebagai dapat dicela”.³⁰

²⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.153

²⁷ Michael Bohlander, 2002, *Principles of German Criminal Law*. Oxford and Portland, Hart Publishing, Hal. 20

²⁸ R.A. Duff, 2007, *Answering for Crime: Responsible and Liability in the Criminal Law*, Legal Theory Today, Oxford, Hart Publishing, Hal.19

²⁹ Oemar Seno Adji, *Op.Cit. Hlm.54*

³⁰ D Schaffmeister, N. Keijzer, dan EPH Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hlm. 77

Hal tersebut dengan jelas mengartikan bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Dalam hukum pidana kesalahan mempunyai beberapa pengertian, yang telah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut.

- a. Sifat Tercela (*verwitbaar*),
- b. Kesalahan (*schuld*),
- c. Kealpaan (*nalatigheid*).³¹

Pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan sebagai pertanggungjawaban pidana mutlak (*Strict Liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*). Pertanggungjawaban mutlak (*Absolute Liability without fault*) adalah pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud yang disengaja melukai/mengakibatkan kerugian, namun pertanggungjawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatunya menjadi aman. Russel Heaton dalam bukunya *Criminal Law Texbook* diartikan *Strict Responsibility* atau pertanggungjawaban absolut “sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.”³²

³¹ BIT. Tamba, 1996, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban*, Universitas Sriwijaya, Palembang, Hlm 68

³² Russel Heaton, *Criminal Law Texbook*, Oxford University Press, London, 006, Hal.403

Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) didasarkan pada prinsip “*employment principle*”. Roeslan Saleh mengakui adanya *Vicarious Responsibility* sebagai pengecualian dari asas kesalahan, lebih lanjut Reoslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.³³

Vicarious Responsibility, orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.³⁴ Menurut doktrin *vicariousliability* dalam hukum pidana kewajiban seseorang mungkin akan timbul berdasarkan atribusi yang dibebankan kepadanya atau dia bertanggung jawab untuk tindakannya, atau keadaan pikiran orang lain, pelanggaran, atau elemen dalam suatu pelanggaran, yang dilakukan oleh orang lain akan tetapi kewajiban tersebut hampir seluruhnya terbatas pada pelanggaran hukum, dengan kata lain, tidak semua pelanggaran dapat dilakukan dengan *Vicarious* (perwakilan).³⁵

Dalam perjalanan Konsep KUHP, *Vicarious Liability* merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanda kesalahan. Doktrin ini telah di rumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008. Serupa dengan gagasan *Vicarious Liability* adalah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan pertanggungjawaban komando atau *Command Lialibility*.

³³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 223

³⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm.32

³⁵ Peter Gillies dalam Dwidja Prityatno, 2003, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.101

C. Tindak Pidana Militer

Tindak Pidana Militer Adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer aktif yang kemudian tindakan atau perbuatan tersebut melanggar suatu ketentuan norma sehingga menimbulkan sanksi atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer tersebut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tindak pidana militer terbagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Tindak Pidana Militer Murni (*zuivermilitairedelict*).

Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang dan biasanya dilarang oleh peraturan militer yang bersifat mengikat, internal dan independen.³⁶

Rudy Satriyo yang berpendapat bahwa, perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh militer tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain dari anggota militer itu sendiri sehingga dapat dilakukan penegakan hukum secara independen terkait substansi pengaturannya terhadap subjek hukum tindak pidana khusus tersebut.³⁷ Undang-undang yang mengatur tentang hal-hal yang dilarang oleh anggota militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang ini diantaranya yaitu:

- 1) Tindak Pidana Desersi, diatur dalam Pasal 87 KUHPM.
- 2) Tindak Pidana Insubordinasi, diatur dalam Pasal 105-Pasal 109 KUHPM.
- 3) Meninggalkan pos penjagaan, diatur dalam Pasal 118 KUHPM.
- 4) Menyalahi kewenangan jabatan, diatur dalam pasal 126 KUHPM.

³⁶ S. R Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 16-17

³⁷ Rudy Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H. S, 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*, Raja Grafindo Persada, Cet. 1. Hlm. 2

b. Tindak Pidana Militer Campuran (*gemengde militaire delict.*)

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan terlarang atau perbuatan melanggar yang dimana tindakan terlarang tersebut diatur dan ditentukan juga oleh Undang-Undang lainnya. Teori ahli untuk lebih memperjelas tentang tindak pidana militer campuran diantaranya yaitu:

- 1) Simons.
Tindak pidana militer campuran cenderung dilakukan dengan sesuatu yang aktif, seperti menggunakan tenaga secara fisik yang kemudian menimbulkan akibat dari apa yang telah dilakukan.³⁸
- 2) Pompe.
Menggunakan tenaga secara fisik tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu perbuatan pidana, kehendak ataupun keinginan untuk berbuat secara langsung terkadang tidak selalu ada, namun perbuatan dapat diartikan secara luas sepanjang hal tersebut dilakukan oleh manusia itu sendiri.³⁹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Simons dan Pompe, dapat diartikan bahwa tidak semua perbuatan harus menggunakan otot atau tenaga secara fisik melainkan juga dapat dengan sebuah lisan melalui tindakan ataupun perbuatan yang dapat mempengaruhi psikis seseorang lainnya, seperti tindakan ancaman yang juga termasuk kedalam tindakan Insubordinasi. Tindak pidana militer campuran atau *gemengde militaire delict* antara lain :

- 1) Pencurian Perlengkapan Militer (Pasal 140 sampai pasal 143 KUHPM).
- 2) Penadahan Militer (Pasal 145 sampai pasal 146 KUHPM).

Kitab Undang Hukum Pidana atau KUHP telah mengatur tentang pemberatan ancaman pidana yaitu dalam pasal 52 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi anggota militer, sehingga diperlukan ketentuan khusus yang hanya dapat berlaku bagi anggota militer untuk memenuhi rasa keadilan tersebut.

³⁸ Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana, Jakarta. Raja Grafindo Persada, Cet. I, hlm 53.

³⁹ *Ibid.*

Tindak pidana militer campuran juga memiliki sifat lain dalam penegakannya yaitu cenderung lebih berat ancaman pidananya, hal ini dikarenakan dasar pemberat yang dapat digunakan tidak hanya bergantung pada satu Undang-Undang saja melainkan juga dapat ditambahkan Pasal pada Undang-Undang lainnya yang juga mengatur hal yang sama dilanggar oleh anggota militer tersebut. Secara keseluruhan, tindak pidana militer murni maupun campuran terpecah dari jenis pidana umumnya, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran.

Kejahatan dalam bahasa latin dinamakan dengan *rechtsdelikten*, yaitu perbuatan yang ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana yang belum ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana. Sedangkan Pelanggaran dalam bahasa latin dinamakan dengan *wetsdelicten* yang dapat diketahui bahwa hal tersebut dilarang jika sudah di atur dalam perundang-undangan.

b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

Soedarto berpendapat bahwa tindak pidana formil dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materiil berfokus pada akibat yang tidak di inginkan.

c. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis* dan Tindak Pidana *Commisionis per ommisionis commisa*.

Tindak pidana *Commisionis* adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, sedangkan tindak pidana *Ommisionis* adalah perbuatan yang dikaitkan dengan melawan, mengindahkan atau melanggar suatu perintah menurut ketentuan Undang-undang, lalu tindak pidana *Commisionis per ommisionis commisa* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang akan tetapi tetap melakukannya dengan tidak berbuat.

d. Tindak Pidana *Dolus* dan *Culpa*.

Tindak pidana *Dolus* adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan *Culpa* adalah perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak disengaja.

e. Tindak Pidana Tunggal dan berganda

Tindak pidana tunggal adalah perbuatan pidana yang melanggar Undang-undang untuk yang baru pertama kali, sedangkan tindak pidana berganda adalah perbuatan pidana yang melanggar Undang-undang dengan beberapa kali.⁴⁰

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Militer.

KUHPM adalah merupakan produk Undang-Undang yang mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada umumnya, hal ini sebagaimana yang disebutkan pada ketentuan Pasal 1 KUHPM yaitu :

“Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-undang ini”

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 KUHPM tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan pidana umum juga berlaku bagi anggota militer, hanya saja kecuali penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada Undang-Undang Militer hal ini mengingatkan penulis terhadap sebuah adagium yaitu *Lex Speciallis derogate legi generallis* (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum) dimana dalam hal ini ketentuan khusus adalah KUHPM sedangkan ketentuan umum adalah KUHP. Pembagian unsur pada KUHP dan KUHPM ialah sama , yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif identik dengan sesuatu pelanggaran hukum, identitas pelaku, dan penyesuaian terhadap rumusan delik dalam hal ini adalah kalangan militer, sedangkan unsur objektif identik dengan keadaan si pelaku saat melakukan tindakan pidana antara lain:

⁴⁰ Syawal Abdulajid, dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, Laks Bang Press Indo, Yogyakarta. Hlm. 27-29.

- a) Sesuatu yang sengaja ataupun tidak sengaja:
- b) Sesuatu yang dimaksudkan:
- c) Macam-macam dari maksud:
- d) Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu:
- e) Dapat dipertanggungjawabkan:
- f) Menimbulkan ketakutan ketika melakukan perbuatannya.⁴¹

2. Pidana dan Pemidanaan Militer.

a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan Militer

Pidana adalah sesuatu yang menyebabkan nestapa bagi orang tertentu yang telah melakukan suatu delik. Sedangkan militer adalah lembaga kesatuan yang menjadi alat Negara pada bidang pertahanan nasional, artinya dapat diartikan bahwa pidana militer adalah suatu nestapa bagi anggota militer tertentu yang telah melakukan suatu delik pidana.

Nestapa yang ditimbulkan dari pidana militer kepada anggota militer yang melakukan suatu delik memiliki tujuan awal sebagai proses memperbaiki diri anggota militer yang telah melakukan suatu delik melalui pembinaan sehingga mencapai tujuan akhir yaitu tidak melakukan perbuatan tercela kembali.⁴² Hal ini dikarenakan pidana memiliki ciri-ciri yaitu:

- 1) Sebagai suatu nestapa dari sesuatu yang diperbuat:
- 2) Pidana diberlakukan dengan sengaja oleh badan atau seseorang yang memiliki kewenangan oleh Perundang-Undangan:
- 3) Pidana pada militer diberlakukan bagi lingkup internal yang melanggar suatu ketentuan perundang-undangan baik perundang-undangan pidana pada umumnya dan perundang-undangan militer yang mengatur.⁴³

⁴¹ P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. 2, hlm 25-26.

⁴² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta Timur. Hlm 26.

⁴³ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Cet. I, Yogyakarta. Hlm. 90.

Pemidanaan militer merupakan penerapan implementasi pidana militer atau biasa disebut dengan *statsel* pidana. Pemidanaan militer juga dapat diartikan sebagai dengan suatu tindakan yang diberikan kepada anggota militer yang melakukan suatu kejahatan. Pidana juga dapat dikatakan sebagai pangsungnya balas dendam tetapi juga dapat menjadi pangsung pembinaan pelaku kejahatan sekaligus sebagai langkah preventif dalam mengurangi kejahatan pada lingkup TNI.

b. Tujuan Pemidanaan Militer.

Pemidanaan militer selain dari memiliki tujuan awal sebagai bentuk nestapa bagi anggota militer serta tujuan akhir sebagai bentuk pembinaan bagi Anggota TNI yang melakukan tindak pidana, secara teoritis pemidanaan militer memiliki tujuan yang merupakan bentuk dari pengaruh ideologi militer yang tentunya ditentukan oleh masing-masing Negara, sehingga terdapat perbedaan. Teori yang diketahui pada lingkup militer, yaitu:

- 1) Pembalasan (*retribution*).
Pemidanaan digunakan sebagai bentuk balasan ataupun tebusan atas hutang akibat dari tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Bentuk pembalasan atau tebusan ini merupakan salah satu bentuk keadilan agar bebas dari tanggungan moral dan rasa bersalah bagi pelaku kejahatan.
- 2) Utilitarian (*deterrence*).
Pemidanaan bukan hanya saja tentang nilai buruk yang terkandung di dalamnya yaitu pembalasan, akan tetapi pemidanaan juga memiliki nilai manfaat tertentu untuk dapat di ambil. Dalam hal TNI masih ada kemungkinan untuk kembali kepada kesatuan sehingga pembinaan serta manfaat dari pembinaan tersebut bisa di implementasikan serta diupayakan dalam kesatuan.
- 3) Reformasi dan Rehabilitasi.
Reformasi memiliki tujuan untuk melindungi Anggota TNI yang dimiliki beserta dengan kesejahteraan terkait korsa mereka, sedangkan Rehabilitasi lebih memperhatikan aspek pelaku, melakukan pembinaan-pembinaan, perbaikan mental dan psikis pelaku.

- 4) Gabungan (*Integratif*).
Teori memiliki cakupan yang sangat luas, selain dari mencegah TNI dalam melakukan kejahatan hal lainnya yang termasuk kedalam teori ini ialah pengimbangan dan/atau pengimbangan, memelihara solidaritas kesatuan TNI, dan juga sebagai wadah perlindungan masyarakat serta sesama Anggota TNI.
- 5) Perlindungan Masyarakat (*Sosial Defence*).
Tugas yang dimiliki oleh TNI lebih besar dan berat ketimbang tugas yang diemban oleh POLRI, karena itu teori perlindungan masyarakat ini juga selain dari mencegah anggota TNI melakukan kejahatan juga sebagai perlindungan masyarakat serta menanamkan jiwa korsa dalam diri TNI.⁴⁴

c. Rasio Jenis Pidana Antara KUHP dan KUHPM.

Jenis pidana dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, sedangkan pada KUHPM jenis pidana diatur dalam ketentuan Pasal 6 KUHPM. Jenis pidana baik dalam KUHP ataupun KUHPM terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Pidana Pokok.
Pidana pokok pada KUHP dan KUHPM hampir secara keseluruhan adalah sama, perbedaan yang dimiliki ialah pada Pasal 6 KUHPM tidak mengakui pidana denda sebagai pidana pokok, sebagaimana yang diakui dalam ketentuan Pasal 10 KUHP.
- 2) Pidana Tambahan.
Pidana tambahan pada KUHPM hanya mengakui sebagian isi pidana tambahan yang diatur oleh KUHP berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) nomor 1,2 dan 3 KUHP.

Pidana tambahan pada KUHPM dapat berupa penjatuhan sanksi kode etik antara lain penurunan pangkat, tidak diperbolehkan memasuki kawasan angkatan bersenjata dalam waktu tertentu hingga yang terberat adalah pemecatan secara tidak hormat dari kesatuan TNI.⁴⁵

⁴⁴ T. J Gunawan, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Cet-1 Yogyakarta, hlm 73-89.

⁴⁵ *Loc. Cit.* Hlm. 26

d. Fungsi Pidana Militer.

Hukum pidana militer memiliki fungsi utama sebagaimana fungsi utama hukum pidana umum, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai langkah terakhir atau upaya terakhir dalam menanggulangi kejahatan atau suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan ciri khas yang dimiliki itu sendiri yaitu *Ultimatum Remedium* dan memiliki sifat yang keras.

Vos dan Hart berpendapat, fungsi dari pidana terbagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum memiliki peran untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan, sedangkan fungsi khusus memiliki peran sebagai pelindung kepentingan hukum dan mengatur tatanan kehidupan TNI sebagaimana kepentingan hukum pidana militer berlaku.⁴⁶ Memahami fungsi pidana militer juga dapat dilihat melalui bentuk lainnya, yaitu aliran klasik dan aliran modern.

1) Aliran Klasik.

Aliran klasik lebih berfokus kepada fungsi pidana itu sendiri sebagai bentuk dari supremasi yang digunakan untuk perlindungan kekuasaan penguasa atau kedaulatan suatu Negara, sehingga dapat memperjuangkan eksistensi pidana yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang kemudian diharapkan TNI tidak hanya dituntut untuk melindungi bangsa dan negara, akan tetapi hak yang dimiliki oleh setiap Anggota TNI dilindungi demi keamanan dan keselamatan Anggota TNI.

⁴⁶ Herbert Lionel Adolphus Hart, *Law, Liberty and Morality*, Yogyakarta, Genta Publishing . 2009, hlm 19-20.

2) Aliran Modern.

Aliran modern adalah aliran yang mengembangkan proses-proses penegakan pidana yang telah dianut dalam sistem aliran klasik secara menonjol, proses-proses tersebut adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, asal-usul kejahatan dan langkah efektif serta efisien untuk mencegah terjadinya kembali bentuk kejahatan yang serupa atau meminimalisir kejahatan untuk melindungi Anggota TNI dalam lingkup militer.

D. Tindak Pidana Penipuan

1. Tindak Pidana Penipuan

Secara bahasa, penipuan adalah tindakan yang pada umumnya dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui perkataan ataupun tindakan, penipuan yang dilakukan melalui perkataan ataupun sebuah tindakan, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperdaya seseorang sehingga mencapai hasil yang diinginkan bagi diri sendiri ataupun suatu kelompok.

Secara Yuridis, Penipuan merupakan tindakan yang termasuk kedalam kategori kejahatan terhadap benda yang diatur dalam Buku II KUHP BAB XXV dengan total 22 rumusan Pasal yang mengatur. Dimulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, rumusan Pasal tersebut biasa juga disebut sebagai *bedrog* atau perbuatan seorang. Penipuan yang diatur dalam rumusan Pasal 378 adalah merupakan bentuk penipuan pokok, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2. Unsur Tindak Pidana Penipuan

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan, apabila suatu tindakan yang dilakukan tersebut telah memenuhi unsur-unsur rumusan Pasal 378 KUHP yang terdiri dari unsur objektif dan subjektif, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yang terdapat pada rumusan Pasal 378 KUHP yaitu “Dengan maksud” pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada penipuan adalah 4 (empat) tahun penjara.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif yang terdapat pada rumusan Pasal 378 KUHP yaitu:

- 1) Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk:
 - a) Menyerahkan suatu barang,
 - b) Membuat hutang, dan
 - c) Menghapuskan piutang.
- 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara dengan melawan hukum:
- 3) Menggunakan prasarana atau cara-cara:
 - a) Nama atau peristiwa palsu,
 - b) Tipuan atau muslihat, dan
 - c) Rangkaian kebohongan.

3. Unsur yang terkandung pada rumusan Pasal 378 KUHP menurut para ahli ialah:

a. R. Sugandhi.

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁴⁷

⁴⁷ Sugandhi, R. , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 396-397

b. Moeljatno.

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu: dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁴⁸

4. Bentuk-Bentuk Penipuan dalam KUHP

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pada Buku II BAB XXV terkandung 22 rumusan Pasal mengenai penipuan, adapun bentuk-bentuk penipuan diluar dari penipuan pokok pada Pasal 378 KUHP yang terkandung dalam BAB XXV yaitu:

a. Penipuan Ringan

Penipuan ringan dirumuskan dalam Pasal 379 dan Pasal 384 KUHP . Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan yang apabila “benda yang diserahkan tersebut bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00”. Sedangkan Pasal 384 KUHP tentang *bedrog* atau perbuatan curang penjual terhadap pembeli. Penipuan ringan memiliki unsur yaitu:

- 1) Semua unsur yang merupakan unsur penipuan pokok yaitu Pasal 378 KUHP
- 2) Unsur-unsur khusus, yaitu:
 - a) Benda objek bukan ternak:
 - b) Nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00

b. Penipuan dalam Jual Beli

Digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Penipuan yang dilakukan oleh pembeli, Pasal 379 dan
- 2) Penipuan yang dilakukan oleh penjual, Pasal 383 dan 386 KUHP.

Unsur penipuan dalam Jual Beli secara keseluruhan yaitu:

- 1) Unsur Objektif
 - a) Perbuatan membeli:
 - b) Benda-benda yang dibeli:
 - c) Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

⁴⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007. Hlm. 133

- 2) Unsur Subjektif
- a) Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:
 - b) Tidak membayar harganya dengan lunas.
- c. Penipuan dalam Karya Ilmiah, diatur pada Pasal 380 KUHP *jo* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta..
 - d. Penipuan Dalam Asuransi, diatur dalam Pasal 381.
 - e. Penipuan Persaingan Curang, diatur dalam Pasal 382 KUHP.
 - f. *Stellionaat* adalah bentuk penipuan yang berhubungan dengan hak milik atas tanah, diatur dalam Pasal 385 KUHP.
 - g. Penipuan dalam Pemborongan, diatur dalam Pasal 387 KUHP.
 - h. Penipuan terhadap batas perkarangan, diatur dalam Pasal 389 KUHP

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila memiliki kesalahan yang diperoleh seseorang pada waktu melakukan perbuatan pidana, jika dilihat dari segi masyarakat tindakan tersebut dapat dicela yang dikarenakan tindakan tersebut dianggap dapat dibuat menjadi tindakan lain atau tidak dilakukan jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Seseorang dapat dipidana, apabila juga terpenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* sendiri merupakan unsur objektif suatu kejahatan yang kemudian dapat dibuktikan dalam pengadilan dengan tanpa adanya keraguan, sedangkan *mens rea* sendiri merupakan unsur subjektif atau pelaku kejahatan yang mengetahui secara sadar bahwa tindakan yang dilakukan merupakan sebuah kejahatan namun tetap dilakukan.

E. Hukum Disiplin dan Kode Etik TNI

1. Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) KUHPM di atur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1947, Kitab Undang Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya.

Peraturan hukum Militer yang berlaku bagi seluruh prajurit TNI baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira apabila melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum, dalam kehidupan prajurit TNI mengenal adanya pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni.⁴⁹

Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan kedinasan atau peraturan kedinasan prajurit, maka dijatuhi hukuman disiplin prajurit. Pelanggaran disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana, yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.⁵⁰

⁴⁹ Haryo Sulistiryanto, 2011, "*Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*", Jurnal Perspektif, Vol. 16, No. 2, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur

⁵⁰ Sucipto, Juwita dan Misbahul Huda, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI Yang Ditugaskan Di Kementerian Pertahanan RI*, Vol. 7. No. 4, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta

Hukuman disiplin yang berlaku bagi prajurit TNI antara lain berupa teguran, penahanan ringan dan penahanan berat. Sehingga dalam institusi militer, persoalan kedisiplinan prajurit merupakan pokok utama atau jati diri bagi militer yang tidak terpisahkan, sehingga secara yuridis tentang disiplin dinormakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Disiplin militer atau prajurit TNI merupakan pokok utama dalam institusi militer agar atasan dan masyarakat memandang prajurit TNI dengan baik. Sehingga, sangat wajib bagi prajurit menjaga kedisiplinannya selalu dituntut untuk tidak melakukan sekecil apapun perbuatan yang bertentangan, tidak menghancurkan alutsista dan tidak merugikan institusi TNI, negara, dan rakyat Indonesia. Nilai utama dalam menegakkan peraturan disiplin militer adalah prajurit TNI mematuhi kewajiban dan tidak melakukan larangan.

Kewajiban militer merupakan suatu perbuatan yang wajib ditaati dengan adanya kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma dan etika masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Larangan militer merupakan perbuatan yang tidak boleh dilanggar TNI bukan termasuk perbuatan pidana, melainkan larangan yang bertentangan dengan perintah dan peraturan kedinasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pasal 7, Pasal 8 dan pasal 9, yaitu:

- a. Pasal 7:
Jabatan ASN tertentu pada instansi pemerintah yang dapat diisi oleh Prajurit TNI akti berdasarkan Undang-Undang, sebagai berikut:
- 1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan:
 - 2) Kementerian Pertahanan:
 - 3) Sekretaris Militer Presiden:
 - 4) Badan Intelijen Negara:
 - 5) Lembaga Sandi Negara:
 - 6) Lembaga Ketahanan Nasional:
 - 7) Dewan Pertahanan Nasional:
 - 8) Badan SAR Nasional:
 - 9) Badan Narkotika Nasional: dan
 - 10) Mahkamah Agung.
- b. Pasal 8:
Jabatan ASN tertentu pada instansi Pemerintah yang dapat diisi oleh Prajurit TNI aktif berdasarkan Peraturan Presiden, antara lain:
- 1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
 - 2) Badan Nasional Penanggulangan Teroris: dan
 - 3) Badan Keamanan Laut.
- c. Pasal 9:
Selain Instansi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Prajurit TNI dapat menduduki jabatan ASN tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia

a. Pengertian Kode Etik Profesi.

Adalah merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi disusun dengan menggunakan norma yang diterima serta telah ditetapkan oleh kelompok profesi sebagai memberi petunjuk dan mengarahkan anggota kelompok profesi tentang bagaimana seharusnya menjalankan profesi tersebut sehingga menjaga mutu moral suatu bentuk profesi terhadap pandangan masyarakat.⁵¹

⁵¹ Niru Anita Sinaga, 2020, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik dalam "Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara"*, Vol. 10, No. 20, Universitas Dirgantara Surya Darma, Jakarta

b. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ayat (1), menyebutkan pada intinya bahwa pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia terhadap ancaman dan gangguan pada keutuhan bangsa dan negara. Anggota TNI disebut juga sebagai anggota militer yang mempunyai pengertian yaitu seseorang yang dilatih, dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Anggota militer memiliki tugas dan fungsi yang khusus, oleh karena itu diperlukan norma-norma dan kaidah-kaidah khusus sehingga sikap serta perilaku TNI terikat pada peraturan tersebut.

c. Bentuk-Bentuk Kode Etik Profesi TNI

Kode etik profesi TNI diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan jati diri Tentara Nasional Indonesia yaitu:

- 1) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
- 2) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikannya.
- 3) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan, agama.
- 4) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional.⁵²

⁵² Amiroeddin sjarif, S. H. 1996. Hukum Disiplin Militer Indonesia, Rineka cipta, Jakarta. Hlm 1

Bunyi kode etik prajurit dan kode etik perwira TNI:

a. SAPTA MARGA

- 1) Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- 2) Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3) Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
- 4) Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
- 5) Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
- 6) Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
- 7) Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

b. SUMPAH PRAJURIT

- 1) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- 3) Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- 4) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.
- 5) Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

c. 8 WAJIB TNI

- 1) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- 2) Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- 4) Menjaga kehormatan diri di muka umum.
- 5) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya.
- 6) Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- 7) Tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

d. Kode Etik Perwira TNI:

Perwira TNI harus berbakti:

- 1) Mendukung cita-cita nasional.
- 2) Mencintai kemerdekaan dan kedaulatan negara republik Indonesia.
- 3) Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) Setiap saat bersedia membela kepentingan nusa dan bangsa guna mencapai kebahagiaan rakyat Indonesia.

Dengan adanya kode etik profesi TNI dan kode etik perwira dimaksudkan supaya seluruh anggota prajurit TNI bisa menjaga perbuatannya sehingga bisa bertindak dan berperilaku yang baik serta sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.. Hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (3) dan angka (5) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dengan rumusan:

Pasal 1 angka 3 : Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Pasal 1 angka 5 : Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Disiplin prajurit pada hakekatnya merupakan :

- a. Suatu kepatuhan yang harus diterapkan secara ikhlas lahir dan bathin kepada setiap prajurit atas dasar untuk membela nusa dan bangsa agar bisa mengendalikan sikap untuk tidak berbuat terhadap perbuatan yang bertentangan dengan lingkungannya.

- b. Sikap mental harus diterapkan kepada setiap prajurit guna merubah pola pikir, pola sikap, karena disiplin adalah syarat mutlak dalam lingkungan prajurit dengan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran terhadap nusa dan bangsa.
- c. Ciri dari seorang prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya, karena disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diterapkan dalam suatu tindakan nyata.

Disiplin sejatinya adalah sikap ketergantungan kepada orang atau suatu peraturan-peraturan sebagai pengendalian diri untuk mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Disiplin adalah pernyataan keluar (*outward manifestation*) dari pada sikap mental (*mentale holding*) seseorang prajurit, Pernyataan keluar (*outward manifestation*) artinya bahwa disiplin adalah ketaatan lahir batin tanpa adanya paksaan yang datang dari hati setiap prajurit TNI.

Perwira berpengaruh terhadap jalannya disiplin karena apabila perwiranya saja moral kepribadiannya buruk maka akan berdampak buruk bagi kesatuan yang dipegangnya, karena perwira adalah panutan yang dituntut harus berani bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya dalam hal ini terhadap bintara dan tamtama dalam lingkungan prajurit.

Bentuk pelanggaran disiplin ada 2 (dua) macam yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah sebagai berikut :

Pasal 8 Ayat (1) : Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan

Pasal 8 Ayat (2) : perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Pelanggran disiplin murni merupakan setiap perbuatan bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, seperti:

- a. Datang terlambat saat apel pagi dan sore,
- b. Berada ditempat yang tidak sesuai bagi seorang prajurit dengan menggunakan pakaian dinas seperti di karaoke dan hiburan malam:
- c. Melanggar perintah atasan ataupun melaksanakan perintah atasan secara berlebihan.

Pelanggaran disiplin tidak murni yaitu suatu perbuatan pidana, akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan sangat ringan hukumannya bisa saja diselesaikan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM), seperti:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Perkara sederhana dan mudah dibuktikan.

- c. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan-kepetingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan atau kepentingan umum

Perbuatan ringan adalah perbuatan yang memiliki barang bukti kemudian mudah didapat dan tidak perlu adanya penyelidikan terhadapnya, namun apabila saksi-saksi saling membantah, alat- alat untuk menghukum yang ada pada atasan yang berhak menghukum (ANKUM) maka sudah tidak bisa dikatakan ringan dan seimbang dengan perbuatannya. Sanksi Hukum Disiplin diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu:

Pasal 9 : Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. teguran;
- b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 11 ayat (1) menjelaskan dalam keadaan khusus, militer sebagaimana dimaksud dalam penahanan disiplin ringan dan disiplin berat dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari. Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan pada ayat (2) yaitu:

Pasal 11 ayat (1) : Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 11 ayat (2) : Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) Negara dalam keadaan bahaya;
- b) Dalam kegiatan operasi militer;
- c) Dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau
- d) Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Dalam menegakan disiplin terhadap bawahan dikesatuan ada perwira yang bertugas untuk menghukum dan mempunyai kekuasaan yang berhak menghukum disiplin terhadap bawahan adalah atasan yang berhak menghukum, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang – undang No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan hukum serta kegunaan penelitian, maka metode pendekatan masalah yang akan digunakan adalah dalam bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis sosiologis (normative empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan cara melihat, membaca dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dengan dihubungkan terhadap fakta-fakta yang ada pada permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁵³ Penelitian dalam bentuk skripsi ini dilakukan untuk mendeskripsikan ataupun menggambarkan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penipuan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum untuk memecahkan suatu permasalahan hukum, maka tentunya dibutuhkan sumber penelitian hukum. Pengertian dari sumber hukum adalah tempat dari mana data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut diperoleh. Sumber data dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder, sedangkan jenis data dibagi menjadi primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

⁵³ Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 97

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian secara empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer diperoleh yaitu dengan langsung dari sumbernya ataupun yang dapat mewakilinya dalam bidang kompetensi yang sama terhadap dari proses penelitian di lapangan melalui media tanya jawab terhadap para pihak yang berkaitan dengan penelitian skripsi yang diangkat.⁵⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang bersumber dari hasil suatu penelitian literature ataupun kepustakaan yang kemudian digunakan sebagai data pembantu yang menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder dapat berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, ataupun komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.⁵⁵

2. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang diangkat, sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan.

⁵⁴ Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm.192

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 12

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer, meliputi literatur kepustakaan, teori-teori atau doktrin, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁶

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berperan sebagai pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, teori-teori yang tercantum dalam referensi-referensi lain, sumber internet, hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Dalam menunjang data dari penelitian skripsi ini diperlukannya narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber penelitian ini yakni sebagai berikut:

- | | |
|---|------------|
| 1. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang | = 1 Orang. |
| 2. Kepala Detasemen Polisi Militer II-03 Lampung | = 1 Orang. |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = 2 Orang. |

Jumlah	= 4 Orang.
--------	------------

⁵⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hlm. 13

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diuraikan mengenai prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Adalah merupakan teknik pengumpulan data yang di dapat dari dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder.

b. Studi Lapangan

Adalah merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari observasi dan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan berkembang seiring berjalannya penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis serta menelaah data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data mengenai penelitian ini.

Tahapan pengolahan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu dilakukannya pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian

dengan pokok bahasan dan kebenaran dari data yang di dapat untuk kepentingan penelitian. Sehingga kesalahan data dapat dihindari.

- b. Interpretasi, yaitu mengelompokkan dan menghubungkan data yang telah diperoleh sehingga dihasilkannya sebuah uraian yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu menyusun dan menempatkan data sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis yang berguna untuk memudahkan dilakukannya analisis terhadap data.

E. Analisis Data

Sesudah dilakukan proses pengumpulan dan pengolahan data, maka tahapan selanjutnya ialah menganalisis data. Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan fakta dan data yang dihasilkan atau dengan menguraikan data dengan rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis, terperinci, dan analisis. Dengan begitu penarikan kesimpulan baru hasil data mudah dilakukan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menyalahi kewenangan pangkat dan jabatan yang dimiliki dengan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019 Tahun 2019 dikenakan hukuman berupa pemotongan remunerasi sebagai bentuk sanksi administratif, dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang dimiliki untuk memasuki lingkungan TNI atas sebab pemenuhan unsur pasal 126 KUHPM, dapat dijatuhi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau penurunan pangkat (Demosi) atas pelanggaran kode etik TNI yaitu Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan Sumpah Prajurit serta sumpah perwira, dikenakan pidana penjara sebagai bentuk sanksi pokok atas kejahatan penipuan yang dilakukan dengan diatur pada pasal 378 KUHP. Pertanggungjawaban pidana anggota TNI juga dapat diadili pada pengadilan dalam lingkup peradilan umum dengan mengacu pada TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 65 ayat 2 dan ayat 3.

2. Penjatuhan terhadap pelanggaran disiplin yang melanggar dilakukan oleh anjum sebagai pejabat dalam militer yang telah bertanggung jawab terhadap seluk beluk anak buahnya yang melanggar. Anggota TNI yang melanggar baik disiplin maupun pidana ringan yang ancaman hukumannya kurang dari 3 bulan selalu melibatkan Polisi Militer dan tidak melanjutkan penyelesaiannya di peradilan militer. Bentuk dari hukuman bervariasi yaitu 7 hari, 12 hari dan 21 hari yang akan ditempatkan di ruangan khusus atau sel. Hukum disiplin militer dalam pengadilan militer disebut sebagai Hukuman Tambahan yang dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, demosi hingga dengan pemecatan dinas militer. Penjatuhan hukuman tambahan dipengaruhi oleh pangkat, jabatan, bentuk tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum secara khusus pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer hendaknya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai alat penegak hukum yang benar-benar sebagai penegak hukum.
2. Diharapkan kepada seluruh para pihak untuk melakukan kajian mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk menghilangkan intrik bahwa prajurit TNI kebal hukum pada praktiknya.

DATA NARASUMBER



Nama : Arwin Makal,S.H.,M.H
Pangkat : Kolonel. Chk
NRP : 11980011310570
Jabatan : Pokkimmilti
Golongan : Hakim Militer Tinggi/ Golongan V
Dinas Tugas : Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Nama : Nunung Hasanah,S.H.,M.H
Pangkat : Letnan Kolonel (Letkol). Chk (K)
NRP : 11970027910670
Jabatan : Pokkimmil
Golongan : Hakim Militer Golongan V
Dinas Tugas : Pengadilan Militer I-04 Palembang



Nama : Zulkopli,S.H.,M.H
Pangkat : Mayor. Chk
NRP : 11060002741279
Jabatan : Panitera
Golongan : Panitera Militer/Golongan V
Dinas Tugas : Pengadilan Militer I-04 Palembang



Nama : Ronaldo
Pangkat : Sersan Muda (Serda)
NRP : 1522107030000695
Jabatan : Penyidik Bareskrim Tipidmilsus 3
Golongan : Penyidik Muda Tingkat I
Dinas Tugas : Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung



Nama : Gunawan Jatmiko,S.H.,M.H
NIP : 196004061989031003
Jabatan : Lektor Kepala/Dosen Pengajar
Keilmuan/Keahlian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Golongan : Pembina IV
Dinas Tugas : Fakultas Hukum Universitas Lampung



Nama : Muhammad Farid,S.H.,M.H
NIP : 198408052014041001
Jabatan : Asisten Ahli/Dosen Pengajar
Keilmuan/Keahlian : Ilmu Hukum/Keperdataan
Golongan : Penata III
Dinas Tugas : Fakultas Hukum Universitas Lampung

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adji, Oemar Seno. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Anshar, Syawal Abdulajid. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*. Yogyakarta : Laks Bang Press Indo.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bohiander, Michael. 2009, *Principles of German Criminal Law*. United Kingdom: Oxford and Portland Hart Publishing.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- EPH Sutorius, D Schaffmeister dan N. Keijzer. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Faisal, Moch. 1994. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- , 2004. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, T. J. 2015. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. 2009. *Law Liberty and Morality*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- H. S, Rudy Satriyo dalam Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*. Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- , 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heaton, Russel. *Criminal Law Textbook*. London: Oxford University Press.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Istanto, Sugeng. 2014. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kanter, S.R. Sianturi dan E.Y. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory Of law and State*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Lamintang, P. A. F dan Fransiscus T.J. 2016 . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetyo , Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prityatno, Peter Gillies dalam Dwidja. 2003. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Admaja. 2004. *“Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorpaorasi Di Indonesia*. Bandung: CV.Utomo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- R, Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rodliyah dan Salim H. S. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- . 1983. *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- . 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Shanty, Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S. R. 1985. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Surakarta: Jakarta Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sjarif, Amiroeddin. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tamba, BIT. 1996. *Kesalahan dan Pertanggungjawaban*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Wardiono, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Lampung: Citra Aditya Bakti.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. JURNAL

- Anshari, Natsri. 2005. *Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. dalam “*Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*”. Vol. I. No. 1. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Chandra, Rinaldi. 2018. *Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*. dalam “*Jurnal Pamulang Law Review*”. Vol. I. No. 2. Universitas Pamulang. Serpong. Tangerang Selatan.
- Duff, R.A. 2007. *Answering for Crime: Responsible and Liability in the Criminal Law*. dalam “*The Edinburgh Law Review*” Vol. 13 Issue. 1. Edinburgh University Press The Tun. United Kingdom.
- Hanafi, 1999. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. dalam “*Jurnal Hukum Perspektif*”. Vol. 6 No. 11. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Haryo, Sulistiryanto. 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*. dalam “*Jurnal Perspektif*”. Vol. 16, No. 2. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jawa Timur
- Huda, Sucipto, Juwita dan Misbahul. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI Yang Ditugaskan Di Kementerian Pertahanan RI*. dalam “*Jurnal Iblam Law Review*” Vol. 7. No. 4. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. Indonesia
- Kaban, Gheanina Prisilia. 2018 *Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional*. dalam “*Jurnal Hukum Perspektif*”. Vol. I. No. 2. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. Jawa Tengah

Sarayar, Reygen Rionaldo. 2018. *Pidana Dan Pelaksanaan Pidana Dalam Hukum Pidana Militer*. dalam “*Jurnal Hukum Humaniter*”. Vol. VII. No. 8. Universitas Sam Ratulangi. Sulawesi Utara. Manado

Sinaga, Niru Anita. 2020. *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*. dalam “*Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*”. Vol. 10. No. 20. Universitas Dirgantara Surya Darma. Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri

TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II-8 Jakarta Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit dan Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan TNI.

Peraturan Panglima TNI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Polisi Militer TNI

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor : 200/III/2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima ABRI Nomor: Kep/04/P/II/1984 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan ABRI

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/10/M/XII/1983 dan Menteri Kehakiman Nomor : M.57.PR.09.03 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas

D. SUMBER LAIN

Guru Pendidikan. Pengertian Kode Etik Menurut Para Ahli.
<https://seputarilmu.com/2020/03/pengertian-kode-etik-menurut-para-ahli.html#9> Suseno

Komando Armada II. Peran, Tugas dan Fungsi TNI.
<https://koarmada2.tnial.mil.id/peran-fungsi-dan-tugas-tni/>